

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam hal ini, peneliti menjadikan Agen dari PT. Bisi International Tbk yaitu pihak Cakra Tani yang terletak di jalan Masjid 05 Tawang Bendosewu, Talun, Blitar, Jawa Timur sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data-data serta informasi yang penulis dapatkan dari petani mitra di desa Bendosewu, dan ketika pertama kali melakukan survei awal dan dilaksanakan wawancara dengan manajer dari Cakra Tani, hal pertama yang peneliti tanyakan mengenai nama Cakra Tani adalah sejarah berdirinya Cakra Tani, dan dari sini diperoleh informasi bahwasannya Cakra Tani merupakan *supplier* dan *distributor* yang berkiprah di bidang pertanian serta bertugas mengawasi dan memberikan teknik budidaya penanaman benih jagung kepada petani mitra dari penyiapan lahan sampai dengan pelaksanaan panen, nama Cakra Tani dipilih diambil semenjak bekerjasama dengan PT. Bisi International Tbk, sebagaimana diketahui

bahwasannya PT Bisi International Tbk ini merupakan perusahaan penghasil benih terbesar di Indonesia untuk komoditas jagung, padi, buah-buahan serta sayuran, sekaligus salah satu penghasil utama pestisida di Indonesia serta pemasar berbagai jenis pupuk. Kantor pusat perseroan berada di Sidoarjo, Jawa Timur sementara pusat pengolahannya berlokasi di Kediri Jawa Timur.

Visi dari perusahaan PT Bisi International Tbk. ini untuk menjadi produsen bibit superior terkemuka di industri pertanian Indonesia.

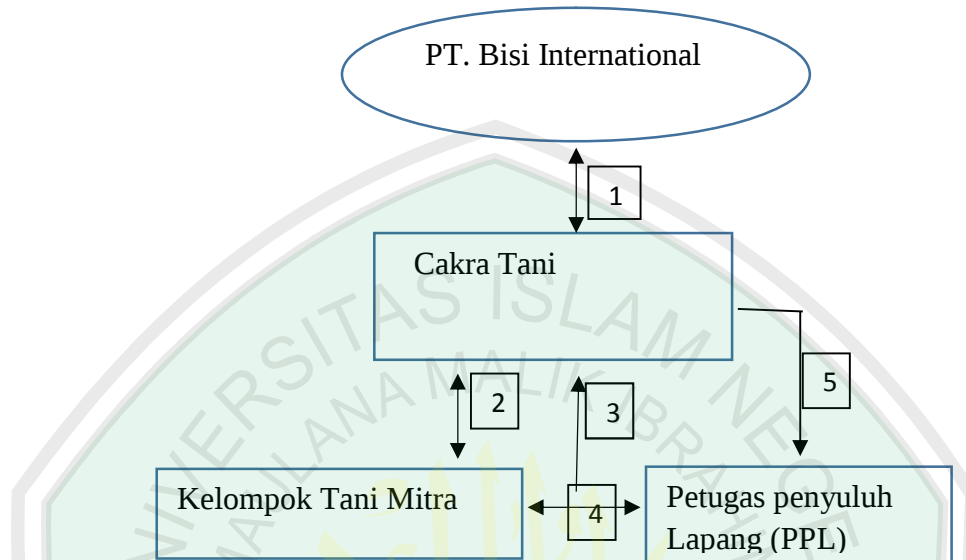
Adapun misi dari perusahaan PT Bisi International Tbk ini yaitu untuk turut serta membangun masa depan industri pertanian Indonesia, melalui penelitian dan pengembangan yang optimal.

Dasar Hukum Kemitraan yang dilakukan pihak Cakra Tani mengacu pada :

1. UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dalam Pasal 1 menerangkan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. PP Republik Indonesia No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan; yang menjelaskan bahwa kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan peranan usaha kecil sebagai usaha yang tangguh dan mandiri, yang mampu menjadi tulang punggung dan mampu memperkuat struktur perekonomian nasional.

3. Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian; yang menerangkan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling menghadapi, yang bertujuan meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra , peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri.
4. Keputusan Menteri Pertanian No. 944/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian. Merupakan petunjuk untuk melakukan hubungan kemitraan bagi petani dan pengusaha akan semakin jelas serta kedudukan dan posisi masing-masing pihak pada tingkat-tingkat hubungan kemitraan lebih dapat dipahami.

Skema Kerja Cakra Tani



Keterangan :

1= Pihak PT. Bisi International Tbk menunjuk Cakra Tani sebagai agennya khususnya diwilayah desa bendosewu.

2 = Cakra Tani mengadakan kemitraan dengan kelompok tani.

3= Evaluasi terhadap pertumbuhan tanaman baik itu dilakukan oleh petugas penyuluh lapang atau langsung dari kelompok petani yang disampaikan kepada pihak cakra tani.

4 = PPL memantau pertumbuhan tanaman kelompok tani secara insidental.

5 = pihak cakra tani menunjuk PPL untuk terjun langsung ke lapangan guna memantau perkembangan pertanian mitra.

2. Pihak Mitra

Secara geografis Desa Bendosewu terletak pada posisi $72^{\circ}10' - 73^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Tipografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar ketinggian ± 168 m diatas permukaan laut.

Jarak tempuh Desa Bendosewu ke ibu kota kecamatan adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 8 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 25 jam.

Desa Bendosewu sendiri, di sebelah utaranya berbatasan dengan desa Wonorejo, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Jabung, di sebelah timur berbatasan dengan desa Duren, dan yang terakhir di sebelah barat berbatasan dengan desa Tumpang. Dari keempat desa di atas semuanya berada dalam satu kecamatan yaitu kecamatan Talun.

Luas wilayah Desa Bendosewu sekitar 499,12 Ha yang terdiri dari :

- Lahan Sawah : 252,075 Ha
- Lahan Tegalan/Pekarangan : 71,800 Ha
- Lahan Pemukiman : 95.480 Ha
- Lahan Perkebunan : 72, 825 Ha
- Lapangan : 1.350 Ha
- Jalan : 5.340 km
- Kuburan : 0.25 Ha

Dari hasil perolehan tiap musim panennya, masyarakat Desa Bendosewu dalam memasarkan hasilnya dengan berbagai cara diantaranya dijual langsung ke konsumen, kepasar terdekat, melalui tengkulak dan ada juga melalui pengecer. Untuk potensi wisata di daerah, memang tidak ada sama sekali karena memang letak geografis desa Bendosewu diapit oleh desa- desa yang potensinya di daerah pertanian.

3. Petani Mitra

Pertanian di desa Bendosewu merupakan pertanian lahan basah karena setiap tahunnya lahan mereka selalu ditanami komoditas pertanian yang sesuai dengan musim tanamnya, berupa 3 kali musim (padi, jagung dan jagung) dan menggunakan sistem irigasi sungai. Kebanyakan petaninya yaitu mereka yang sudah lama bekerja di pertanian yang merupakan petani senior atau tua yang memang dari dulu bekerja di pertanian.

Petani disana terbagi atas petani pemilik, petani penggarap dan petani penyewa, dimana mereka semua mengetahui berbagai hal mengenai pertanian. Dalam mengerjakan lahan mereka, mereka memperkerjakan orang lain yaitu buruh petani harian dengan peralatan yang masih terbilang tradisional. Hubungan yang tercipta dari beberapa komponen diatas yaitu antara petani pemilik, petani penyewa dan buruh tani tersebut memiliki hubungan saling menguntungkan antara satu dan yang lainnya terdapat saling ketergantungan. Dalam kehidupan sehari-hari antara petani saru pemilik lahan, petani penyewa maupun buruh tani terjadi suatu hubungan kekeluargaan yang sangat erat,

bahkan sebagian diantaranya seperti saudara kandung, hubungan yang terjalin antara mereka lebih bersifat horizontal. Masing-masing saling menghormati satu sama lain, karena mereka punya kesadaran bahwa mereka sama-sama saling membutuhkan.

Para petani di desa Bendosewu bekerja sebagai petani karena merupakan warisan dari orangtuanya, selain itu juga dikarenakan mereka tidak mempunyai lahan dan juga hanya memiliki keterampilan/pengetahuan di bidang pertanian. Mereka mampu mengolah sawah mereka sendiri dengan keterampilan mereka yang didapat dari orang tua mereka dulu.

4. Kendala-kendala dalam Kemitraan

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat kemitraan ;

- a. Harga dasar tanaman saat panen yang fluktuatif karena dipengaruhi pasar.
- b. Bantuan pestisida dan pupuk yang sering terlambat karena pembatasan pembelian untuk pupuk yang bersubsidi.
- c. proses transaksi tidak menggunakan surat perjanjian hitam diatas putih yang rentan untuk melakukan cidera janji.

B. Aplikasi Kemitraan Petani Di Desa Bendosewu

1. Subyek dan Obyek Dalam Kemitraan

a. Subyek Kemitraan.

Subyek merupakan para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dengan yang terdiri dari pihak cakra tani selaku (perusahaan penyedia) dan petani mitra. Kriteria Petani disini petani yang tergabung dalam kelompok tani desa bendosewu dan petani tersebut tidak sedang menerima pinjaman atau kredit dari badan / institusi lainnya.

Menurut wawancara dari Anggota kelompok tani, subyek yang akan melakukan kemitraan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Seng melu nandur produk PT khi yho mesti wong seng roto-roto wes omah-omah lak ora ngunu yo cah enom seng wes umur penting melu nak kelompok tani seng penting⁴⁴

Yang ikut kerjasama dengan pihak cakra tani adalah petani yang sudah berumah tangga kalau tidak adalah anak muda yang sudah berumur (dewasa) yang terpenting tergabung dalam kelompok tani

b. Obyek Kemitraan.

Yang menjadi obyek dalam kemitraan ini adalah benih tanaman jagung yang diberikan secara gratis, serta pinjaman berupa saprodi (sarana produksi) seperti pupuk, benih/bibit dan obat-obatan sebagai

⁴⁴ Sofwan, Wawancara (Blitar, 08 Maret 2014)

modal usaha. Hasil saat panen nanti wajib dijual kepada pihak cakra tani sebagai timbal balik akan pemberian benih gratis tadi. Dimana hasil dari panen tersebut dipotong dengan total pinjaman dari petani mitra.

2. Proses Pelaksanaan Kemitraan

Pada proses kemitraan dalam perjanjian ini yang dilakukan pihak cakra tani dengan pihak kelompok tani di desa bendosewu. Pihak Cakra Tani melaksanakan kemitraan dengan Kelompok Tani desa bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar sejak Tahun 2012. Dalam pelaksanaanya pihak cakra tani kurang lebih 2 bulan sebelum musim tanam jagung tahap pertama dilakukan mereka mendatangi ketua dari kelompok tani untuk mensosialisasikan produk yang akan ditanam yang pada umumnya tidak hanya dari satu perusahaan saja yang datang untuk mengajak petani bermitra, dalam kebiasaannya petani berminat untuk dijadikan mitra apabila sawah mereka digunakan sehabis musim tanam padi.

Dan berikut ini hasil keterangan setelah melakukan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari Bpk.Wasis selaku ketua dari kelompok tani menjelaskan bahwa:

“Kami dari pihak perwakilan kelompok tani desa bendosewu, sebelum melakukan kerjasama dengan pihak cakra tani terlebih dahulu kita melihat terlebih dahulu produk apa yang ditawarkan kepada petani, setelah sekiranya sesuai dengan kondisi lahan serta kemampuan petani dalam menggarap jenis tanaman tersebut, maka kami akan mensosialisasikan kepada anggota kami, apabila setuju maka kami akan memberitahukan kepada pihak Cakra Tani, jika para anggota menolak,hyaa kami otomatis juga menolak, karena kebiasaan persawahan disini, petani umumnya mau untuk bermitra jika sawah petani telah selesai untuk menanam padi⁴⁵,

Tahapan-tahapan dalam proses negoisasi tersebut maka tahapan selanjutnya membahs tentang harga beli yang akan petani terima saat panen nanti seperti yang diungkapkan oleh pihak cakra tani:

“dalam menentukan keuntungan dengan petani kami memberikan 2 (dua) pilihan , pertama apakah dengan harga mati, atau dengan harga hidup (prosentase), dimana dalam hal ini petani lebih menyukai dengan harga hidup maka oleh dengan itu kami menentukan prosentasenya yaitu dengan ketentuan sebesar “harga normal(jagung lokal)+70%harga normal” untuk per-kilonya. Berarti jika dikemudian hari harganya 4000 maka petani berhak memperoleh 6800 untuk perkilonya”⁴⁶

Setelah negoisasi itu selesai mengenai harga beli yang dtelah disepakati dan penetapan atas siapa saja yang turut serta dalam kemitraan tersebut, dari situlah adanya persetujuan antara para pihak untuk melakukan kerjasama dalam melakukan pekerjaan pada bidang pertanian tersebut.

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Bpk Moh. Faizin selaku Manajer dari cakra tani yang menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kemitraan antara pihak cakra tani dan kelompok tani di desa bendosewu semua peraturan mengenai

⁴⁵ Wasis, Wawancara (Blitar, 11 Maret 2014)

⁴⁶ Moh faizin, Wawancara (Blitar,12 Maret 2014)

*mekanisme pelaksanaan perjanjian sudah diatur secara rinci, jelas dan lengkap dalam dokumen kontrak kerjasama mulai dari proses pembenihan, pemupukan, perawatan dan fasilitas kredit serta pada pembelian hasil panen, kemitraan tersebut mengacu pada klausul-klausul yang ada pada dokumen perjanjian kerjasama antara pihak PT. Bisi International Tbk dengan pihak Cakra Tani, disini semua keputusan kerjasama dititikberatkan pada petani kami (cakra tani)hanya sebagai agen untuk menawarkan produk dan hasil yang insyaallah lebih baik daripada jagung lokal. kami tidak akan memaksa karena semua keputusan final berada pada tangan kelompok tani.*⁴⁷

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh pihak cakra tani yakni tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan yang pertama adalah tahap persiapan, dalam tahap persiapan ini pihak cakra tani melakukan sosialisasi penawaran terlebih dahulu kepada kelompok tani melalui perwakilannya, kemudian setelah mendapat persetujuan dengan pihak petani maka selanjutnya pihak cakra tani melakukan promosi produk dengan mempresentasikan kepada pihak kelompok tani, didalam presentasinya pihak cakra tani meliputi: Varietas produk, benih, fasilitas kredit, tata cara pembayaran, budidaya tanaman, cabut bunga, *rouging* (membabat tanaman type simpang), isolasi, babat tanaman, sanksi-sanksi dan masa panen serta harga pembelian, yang kedua tahap pelaksanaan meliputi: membuat daftar nama-nama petani mitra, membuat daftar pinjaman modal kredit dan pupuk, monitoring yang dilakukan oleh pihak Cakra Tani, tahap ke tiga adalah tahap penyerahan, penyerahan pertama adalah serah terima bibit serta modal yang dilakukan manakala menjelang

⁴⁷ Moh faizin, wawancara (Blitar,02 Maret 2014)

musim tanam, penyerahan ke dua adalah serah terima pupuk serta insektisida yang dilakukan setelah 15-30 hari setelah tanam.⁴⁸

Peraturan kerjasama tersebut, antara pihak cakra tani dan kelompok tani di desa bendosewu tersebut mengacu dengan UU No 20 tahun 2008, yang mana hal tersebut terbukti dalam pelaksanaannya pihak penyedia (Cakra Tani) dan kelompok tani dalam menjalankan usahanya keduanya saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan satu sama lain, hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan saling membutuhkan antar masing-masing pihak untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menjalankan usahanya.

Selama musim tanam berlangsung pihak cakra tani melakukan pengontrolan secara *insidentil* (secara tidak direncanakan). Pengontrolan insidentil yang dilakukan meliputi perawatan tanaman, pemupukan, dan penyemprotan dengan menugaskan personilnya untuk melihat perkembangan dari tanaman yang dikelola oleh petani mitra jika memang terdapat dari budidaya tanaman yang kurang memenuhi standart perusahaan berdasarkan masa pertumbuhannya maka pihak cakra tani akan melakukan pemeriksaan terhadap areal persawahan tersebut dan kemudian memberitahukan solusi kepada petani yang bersangkutan untuk segera memberikan tindakan terhadap tanaman yang ditanamnya agar sesuai dengan standart yang dikehendaki pihak Cakra Tani.

⁴⁸ Isi klausul Perjanjian Kerjasama Pembenihan Jagung

Ketika terjadi kesepakatan antara pihak cakra tani dengan petani mitra, kemudian dari pihak cakra tani mendata siapa saja petani yang ikut kerjasama ditambah dengan mendaftar pinjaman yang dibutuhkan petani. Dalam kesepakatan tersebut tidak ada kesepakatan formal tertulis. Pengabaian tersebut biasanya dilandasi anggapan bahwa surat perjanjian ini membuat ribet asalkan saling percaya saja sudah cukup.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bpk. Wasis selaku pihak Kelompok Tani, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam perjanjian kemitraan antara pihak cakra tani dengan para petani di desa bendosewu, pihak cakra tani sendiri telah menerapkan ketentuan sesuai aturan untuk kerjasama ini ditulis dalam sebuah dokumen, namun disini petani memang tidak mau repot atau ribet karena pihak perusahaan menitik beratkan kepada kemauan petani, yang terpenting dalam perjanjian ini azas kepercayaan semata sudah cukup dan kejelasan terhadap modal yang diberikan perusahaan serta bibit yang akan diberikan diberikan kepada petani, serta yang kalah penting lagi yaitu mengenai ketentuan harga jagung yang akan dibeli pihak perusahaan pada saat panen nanti.”⁴⁹

3. Konsekuensi dari perjanjian Kemitraan

Konsekuensi merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan setelah terjadinya kesepakatan. Dalam pelaksanaan kemitraan di desa bendosewu sendiri selain mendapatkan konsekuensi hukum atas terjadinya suatu kesepakatan masing-masing pihak juga memperoleh jaminan-jaminan yang diberikan dalam hasil sebuah perjanjian khususnya berupa bantuan modal saprodi yang mana jaminan utamanya berupa

⁴⁹ wasis, wawancara (Blitar, 06 Maret 2014)

kepercayaan dari pihak cakra tani kepada petani mitra bahwa pihak petani dapat dipercaya dan sanggup untuk membayar hutang-hutangnya. Jaminan pokok dalam transaksi pembiayaan ini adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut yaitu berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta keanggotaan dari kelompok tani tersebut yangmana dokumen tersebut akan dipegang oleh pihak Cakra Tani hingga Pinjaman yang dilakukan oleh petani itu telah dianggap lunas.⁵⁰

Pelaksanaan kemitraan ini didalam perjalanannya selama musim tanam apabila terjadi sebuah *Force Majeur* atau sering diartikan sebagai kondisi terpaksa yang merupakan keadaan dimana seorang atau beberapa petani mitra terhalang untuk melaksanakan pekerjaannya disebabkan karena adanya sebuah keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian itu dibuat, sementara pihak petani mitra sendiri tidak mempunyai iktikad buruk.

Pelaksanaan kemitraan tersebut pihak cakra tani tetap meminta ganti bagaimanapun yang terjadi dengan pihak petani selama pihak cakra tani telah memenuhi kewajibannya untuk selalu membimbing petani maka petani wajib hukumnya untuk mengembalikan modal yang telah dipinjamkannya, maka pihak cakra tani tidak akan menuntut kepada petani mitra, seperti penjelasan dari manajer cakra tani :

⁵⁰ Dr. Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung, PT Citra aditya bakti. 2006) h, 168

“jika dalam menjalankan kemitraan ini keputusan yang telah ditetapkan saat perjanjian dibentuk, maka pihak cakra tani sendiri tidak mau tahu alasan petani dalam musim panen nanti berapapun hasilnya entah petani untung atau merugi, yang pasti kami akan selalu membina petani untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan”

4. Selesainya Kemitraan antara cakra tani dengan kelompok tani.

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak yang telah memenuhi prestasinya masing-masing pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal.

Proses penyelesaian perjanjian kemitraan petani dengan pihak cakra tani penulis mendapat penjelasan dari Bpk M. Faizin sebagai berikut,

“mengenai tentang penyelesaian program kemitraan yang dilakukan oleh petani mitra dengan pihak cakra tani yaitu apabila petani menjual hasil panen mereka kepada kami dimana saat itu juga modal yang dipinjam petani dikembalikan kepada kami dengan memotong hasil dari panen dikurangi dengan modal yang dipinjam, setelah itu maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya”

Ketika dalam penjualan kepada pihak cakra tani bagaimanapun yang terjadi dengan hasil panen yang akan diperoleh petani semua akan dibeli oleh pihak cakra tani dan bagaimanapun kondisi dari tanaman itu sendiri, asalkan tanaman tersebut masih dalam kategori satu jenis, jika terdapat yang berbeda jenis, maka tersebut tersebut tidak akan masuk dalam timbangan.

C. Analisis Praktek Kemitraan Petani Ditinjau dari Hukum Islam

1. Kemitraaan ditinjau dari Segi Syarat dan Rukun Kemitraan

Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga masyarakat atau yang berhubungan dengan Negara yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan akhirat.

Salah satu aspek tersebut adalah bidang *Muamalat* yaitu bidang yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain yang bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudaratatan yang akan terjadi atau menimpa para pihak.

Bentuk hubungan yang salah satunya sebagai usaha dalam perekonomian secara islami adalah melakukan pemberdayaan sumber daya tanah melalui sistem pertanian.

Para fuqaha dalam menentukan diperbolehkannya akad *Muzara'ah* terdapat perselisihan, terutama dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I yang tidak memperbolehkan *Muzara'ah* berdasarkan hadits :⁵¹

⁵¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri:Lirboy Press, 2013), h.288.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص م : نَهَى عَنْ الْمَزَارَعَةِ بِمُؤَجَّرَةٍ وَقَالَ بِأَسْ بِهَا (رواه مسلم)

"Bahwa Rasulullah saw, telah melarang bermuzara'ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan bersabda, tidak ada masalah dengan ijarah"

Namun para Fuqaha membolehkan akad muzara'ah dalam hal ini berdasarkan dalil,

عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَامِلٌ خَيْرٌ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ثَمَرٌ أَوْ زَرْعٌ (البخارى)

"Dari ibn umar sesungguhnya nabi saw, mempekerjakan penduduk khaibar dengan upah berupa buah dan tanaman yang dihasilkan (HR. Al-Bukhari)"

Ditambah lagi *Muzara'ah* merupakan sebuah akad kerjasama (join) antara harta dan pekerjaan, maka oleh karena itu hukumnya boleh. Hal ini demi untuk menutupi celah-celah kebutuhan, sebab terkadang ada orang yang mempunyai lahan tapi kurang bisa mengoptimalkan lahan pertanian mereka, ada juga orang yang mempunyai keilmuan dan keahlian dalam pertanian namun terkendala dengan masalah lahan pertanian. Sehingga jika kedua orang tersebut bekerja sama, maka hal itu bisa memberikan banyak kebaikan dan kemanfaatan.

Praktek dan fatwa dalam masalah ini menurut ulama Hanafiyyah adalah memakai pendapat kedua rekan Imam Abu Hanifah ini. Karena akad seperti itu memang dibutuhkan. Ini adalah pendapat yang *raajih*.⁵²

⁵² Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqih Islam jilid 6*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), h .564.

Meskipun mereka berselisih mengenai kebolehan dari *Muzara'ah* itu sendiri, namun hikmah dibolehkannya *Muzara'ah* itu adalah agar manusia bisa saling tolong menolong selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik untuk dikelola yang tidak mungkin bisa didirikan oleh perseorangan, dimana kesemua itu secara tidak langsung dapat memajukan perekonomian serta dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup kaum muslimin yang lebih baik.

Menurut Hanafiyah, rukun dalam *Muzara'ah* yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun *Muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu: Tanah, Perbuatan Kerja, Modal dan alat-alat untuk menanam.⁵³

Adapun sifat akad *Muzara'ah* menurut ulama Malikiyyah adalah bahwa bentuk-bentuk akad *Syarikah*, dalam hal harta statusnya sudah menjadi *laazim* (mengikat) jika telah terjadi ijab kabul sehingga segala yang diperoleh melalui akad ini menjadi hak ahli waris.⁵⁴

Penerapan akad kerjasama pertanian yang terjadi di desa Bendosewu, secara umum belum memenuhi rukun-rukun yang terdapat akad *Muzara'ah* yaitu yang pertama, tanah, disini tanah dimiliki oleh

⁵³ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si. *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 163.

⁵⁴ Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 6*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 565.

petani. Kedua, Perbuatan pekerja dalam hal ini Petani sebagai penggarap sedangkan pihak Cakra Tani selain pihak yang membeli hasil panen petani juga memberikan Pinjaman modal usaha serta bimbingan dalam proses penanaman. Ketiga, dalam hal modal pihak cakra tani memberikan benih kepada petani, serta bantuan sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, benih/bibit dan obat-obatan sebagai modal usaha. Keempat, mengenai alat-alat untuk menanam semua diserahkan kepada pihak petani.

Dari keempat rukun tersebut terdapat kejanggalan mengenai kerjasama pertanian yang dilaksanakan di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, yaitu mengenai Perbuatan pekerja dan modal, dimana disini semua pekerjaan dan perawatan tanaman dikerjakan oleh petani serta tanah persawahan, sedangkan pihak cakra tani hanya memberikan benih serta bimbingan. Padahal dalam *muzara'ah* pihak Cakra Tani yang selaku pihak yang memberikan bibit juga menggarap lahan pertanian karena disini lahan persawahan adalah milik Petani.

Adapun syarat-syarat dari akad *akad Muzara'ah* secara umum sudah memenuhi syarat *muzara'ah*. Namun secara khusus terdapat kerancuan mengenai hasil panen yang harus dijual kepada pihak Cakra Tani sebagai imbal balik atas pemberian bibit, karena dalam hal ini menjadikan akad *muzara'ah* tidak sah jika ada ketentuan fasilitas peralatan untuk menggarap lahan atau pekerjaan menggarap lahan menjadi tanggung jawab pihak pemilik lahan.

Jadi secara umum praktek kemitraan petani di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar adalah tidak sah, meskipun Rukun dan syarat dari *Muzara'ah* tersebut sebagian telah terpenuhi, karena semua pekerjaan yang dilakukan yang bersifat teknis dilakukan dengan biaya dan kemampuan diperoleh dari petani sendiri.

2. Praktek Kemitraaan ditinjau Dari Segi Akad

Akad atau kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kesepakatan itu terjadi dalam sebuah perjanjian adalah dengan bentuk ijab kabul. Sehingga dapat dikatakan bahwa ijab dan kabulnya suatu perjanjian merupakan esensi dari akad itu sendiri yang mengikat para pihak yang melakukan akad.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun akad yang menjadikan sahnya akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, objek akad, ungkapan (*shighat*) dan kebebasan orang yang berakad.⁵⁵

Praktek kemitraan petani di desa Bendosewu ditinjau dari segi akad secara umum tidak menyalahi hukum syariah karena Kelompok Tani dalam kesepakatannya dengan Pihak Cakra tani dalam hal pemberian

⁵⁵ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si. *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 22.

bibit dan harga yang dibeli oleh pihak cakra tani jika sudah panen nanti saling percaya, saling ridho antara satu sama lain yang mengikat dalam bentuk hak dan kewajibannya, seperti penentuan harga jual yang akan dibeli saat panen tiba, keharusan menjual kepada pihak Cakra Tani dan bantuan bibit secara gratis serta bantuan modal berupa pupuk pertanian serta bantuan teknis perawatan.

Semua hal tersebut merupakan aspek-aspek yang mencakup dalam kesepakatan, meskipun kesepakatan tersebut hanya berdasarkan pada azas kepercayaan dan suka sama suka sehingga menimbulkan keridhaan antar keduanya. Seperti dalam Al-Quran surat an-nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁶

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al- Qura'an Dan Terjemahannya Al- Jumanatul 'Ali, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 83.

waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

الأصل في العُقُود رضا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.”⁵⁷

Dengan demikian praktek kemitraan yang terjadi antara petani desa Bendosewu dengan pihak Cakra Tani jika ditinjau dari segi akad adalah Sah. Terkait dengan gharar dalam pemberian modal berupa bantuan pupuk hal tersebut tidak merubah dari sah-nya suatu akad dalam transaksi, karena didalam akad sendiri syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi adalah, orang yang cakap bertindak, objek akadnya, dan ijab qabul, dimana ketiga syarat tersebut tidak menjelaskan mengenai kondisi objek akadnya dikemudian hari selama kedua belah pihak telah sama-sama ikhlas untuk melakukan ijab qabul tanpa ada paksaan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam.

⁵⁷ H.A Djazuli “Kaidah-Kaidah Fiqh” (Jakarta:Kencana , 2006), 131

3. Praktek Kemitraaan ditinjau dari segi Subyek atau Al-'Aqidain

Subjek (*Al 'Aqidain*) adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum dapat diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum dalam kaitannya dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Manusia sebagai subjek Hukum Perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu tidak sah akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan penthasyarufan (tindakan)

Dalam prakteknya akad kemitraan di desa Bendosewu, para pihak yang berakad dapat dipastikan berakal sehat dan sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Dari data yang diperoleh penulis diatas, peneliti bisa simpulkan bahwa yang ikut serta dalam kemitraan petani, baik itu dari pihak Cakra

Tani maupun petani mitra semuanya sudah memenuhi syarat dan rukun untuk melakukan akad *Muzara'ah* dalam kemitraan petani ini.

4. Praktek Kemitraaan ditinjau Objek Akad

Objek Akad (*Mahallul 'Aqd*) adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Tujuan atau *Ma'qud alaih* dari akad *muzara'ah* ini adalah ada kalanya berupa kemanfaatan pekerjaan lagi yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihnya dari pemilik lahan. Atau ada kalanya berupa kemanfaatan lahan dan benihnya dari pihak penggarap. Jika yang terjadi adalah kedua-duanya. Begitu juga akad *Muzara'ah* tidak sah jika pekerjaan yang dilakukan adalah bukan termasuk aktifitas pertanian, seperti menebang pohon dll.

Ma'qud alaih yang diperjanjikan dalam akad ini dalam prakteknya adalah tidak sah dikarenakan kemanfaatan lahan maupun kemanfaatan pekerjaan, dikarenakan disini bibit diperoleh dari pihak penyedia yaitu pihak cakra tani sedangkan petani selaku pemilik lahan juga sebagai pihak yang penggarap. Meskipun begitu baik dari pihak cakra tani dan pihak petani mitra telah sepakat terutama mengenai harga hasil panen

panen nanti yang akan dibeli oleh pihak cakra tani, Oleh karena itu hasil tanaman yang didapatkan dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar yang telah ditentukan dan disepakati. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh anas ibnu malik r.a dan Aisyah r.a⁵⁸

المسلمون على شروطهم (رواه الحكيم)

“Kaum muslimin harus menepati syarat dan ketentuan yang telah mereka buat dan sepakati”

keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak meski dibagi berdasarkan kesepakatan, serta proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.⁵⁹

Praktek kemitraan yang dilakukan oleh Petani di desa Bendosewu dengan pihak Cakra Tani, dalam pembagian keuntungan-nya masing-masing pihak ditentukan dalam awal perjanjian yaitu untuk Petani dengan nisbah “*harga normal + 70% harga normal*” harga normal disini dimaksudkan untuk harga tanaman non-mitra yang sejenis (lokal) per kilo yang berlaku pada musim panen waktu itu, sedangkan untuk pihak cakra tidak menyebutkan berapa bagian yang didapatkan saat panen.

Dalam hal ini, pembagian keuntungan-nya masing-masing pihak telah menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung petani maupun

⁵⁸ Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi jilid 6*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 572.

⁵⁹ Gemala dewi, SH hukum perikatan Islam di Indonesia (kencana: jakarta. 2006) h. 123.

pihak Cakra Tani. Keuntungan yang ditentukan belum sesuai dengan syarat- syarat keuntungan yang boleh dilakukan dalam hukum Islam yaitu ketidak terbukaannya dalam bagian keuntungan yang dapat menimbulkan prasangka buruk bagi masing-masing pihak.



5. Analisis Tinjauan Hukum Islam Pada Sistem Kemitraan Usaha Petani

Sebuah kontrak kerjasama kemitraan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu bertujuan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan baik berupa modal maupun sumber daya. Ketika kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan sebuah kerjasama sehingga memunculkan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dimana hak merupakan sebuah kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

Perbuatan hukum merupakan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perbuatan hukum dibagi dua macam: *pertama*, Perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum ini dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak. Contohnya pembuatan surat wasiat, pemberian hibah. *Kedua*, Perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum ini dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Contohnya Kerjasama, sewa menyewa, jual-beli dan lainnya.

Kerjasama (kemitraan) termasuk perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak. Dan mempunyai hak dan kewajiban ketika melakukannya.

Kemitraan merupakan perjanjian yang berdasarkan asas konsensualisme, dimana kesepakatan antar kedua belah pihak tidak diadakan dengan formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum pada saat kerjasama berlangsung. Dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak pemilik modal memberikan modal pada pengelola ('amil). Dengan diserahkannya modal baik barang atau benda, maka pihak pengelola berkewajiban untuk melakukan ketentuan ketentuan yang telah ditentukan dalam kesepakatan.

Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktikkan selama masa Rasulullah. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Abu Hurairah meriwayatkan secara marfu' dari nabi Rasulullah saw yang bersabda :

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ

60

"Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Allah berfirman: Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Jika salah satunya mengkhianati, maka aku keluar dari antara mereka berdua". Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim."

⁶⁰ al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani , *Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkam*. (Surabaya : kharomain), h. 190.

Maksud dari hadits ini adalah Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi harta serta perdagangan kedua belah pihak yang bermitra selama kedua belah pihak tidak ada yang berkhianat, karena Allah akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.

Peneliti dapat simpulkan bahwa kemitraan merupakan suatu cara untuk menstimulir keselarasan dan keserasian kerjasama yang adil dan berkelanjutan, saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat antara para pelaku kemitraan.

Praktek kemitraan usaha yang melibatkan petani dengan pihak Cakra Tani di desa bendosewu kecamatan talun kabupaten blitar ini hukumnya tidak sah dilakukan karena selain tidak adanya pensyariaan serta akibat buruk yang sering terjadi ketika berbuah atau panen.

Sistem kemitraan yang tidak boleh dilakukan adalah karena hasil panen masih majhul (tidak diketahui pasti), karena tidak diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen).

Ditambah lagi dalam *muzara'ah* ini petani lebih mendominasi dalam pembagian kerja daripada pihak cakra tani yang hanya sebagai pihak

penyedia bibit dan sebagai pihak yang membeli hasil panen petani berapapun jumlah panen yang dihasilkan.

Kemitraan usaha petani sama dengan akad *mukhobaroh* hanya saja benihnya dari pemilik lahan. Karena antara kedua akad tersebut terdapat kesamaan dalam segi rukun, syarat, sah nya suatu transaksi dan konsekuensi hukumnya ditambah lagi dalil;⁶¹

نهى رسول الله ص.م عن المخابرة (رواه مسلم)

“Nabi Saw melarang mukhobaroh (HR.Al-bukhori)”

Dari hal itu, maka akad transaksi dengan sistem kemitraan usaha yang sudah dilakukan di desa Bendosewu secara hukum islam praktek kemitraan tersebut tidak boleh dilakukan.

Dari kedua sistem tersebut yaitu kemitraan petani sesuai hukum Islam (*muzara'ah*) dengan praktek kemitraan yang terjadi di Desa Bendosewu Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

⁶¹ Tim laskar pelangi, *Metodologi fiqih muamalah*. (Kediri: Lirboyo press, 2011), h. 288.

Tabel 4.1
Perbedaan akad *Muzara'ah* dengan praktek kemitraan usaha petani di Desa
Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar

Aspek	Muzara'ah	Praktek
Rukun	Pemilik lahan, penggarap dan objek akad (kemanfaatan lahan atau kemanfaatan pekerjaan)	Hanya pemilik lahan dan penggarap saja.
Syarat hasil panen	Statusnya adaah milik bersama diantara kedua belah pihak.	Menjadi milik Perusahaan Penyedia setelah dibeli sesuai kesepakatan awal
Modal	Terdapat dua pihak (pemilik lahan dan penggarap)	Hanya satu pihak yang bertindak sebagai pemilik lahan sekaligus sebagai penggarap yaitu Petani
Resiko gagal Panen	Jika gagal panen maka ditanggung kedua belah pihak	Jika gagal panen maka ditanggung petani.
Asal Bibit	Bibit dan lahan harus dari kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap.	Bibit milik pihak lain (bukan penggarap dan pemilik lahan).
Keuntungan	Keuntungan Masing-masing pihak diketahui	Ketidak jelasan dalam pembagian keuntungan.